



Pengaturan Sistem Pemberitaan Pers Dalam Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah Menurut Undang-Undang Pers

Mustawa

Fakultas Hukum Universitas Bosowa

mustawa@universitasbosowa.ac.id

Abstract

JURNAL ini bertujuan untuk mengkaji sistem pemberitaan pers dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah menurut Undang-Undang Pers, baik pada aspek pengaturan kompetensi wartawan dan standar profesi wartawan. Kedua aspek pengaturan tersebut, tidak menjadi bagian dari pengaturan sebagai suatu sistem dalam pemberitaan pers, sehingga pers sering kali tampil 'menghakimi' melalui media. Pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers yang secara filosofi membutuhkan keserasian antara peraturan yang berlaku buat pers harus serasi dan seimbang dengan kebebasan dan ketertibannya. Pers tidak boleh mengatasnamakan kebebasan pers, tapi justru sebaliknya harus menjaga jangan sampai pers meronrong ketertiban masyarakat. Atas dasar itu dibutuhkan harmonisasi pengaturan sistem pemberitaan pers guna mencegah terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers ke dalam Undang-Undang. Pengaturan sebagai sistem inilah, maka Undang-undang Pers memberikan kontribusi dalam peningkatan profesionalisme bagi wartawan.

Keywords: Pengaturan, Asas Praduga tak bersalah, Undang-Undang Pers

PENDAHULUAN

Pengaturan sistem pemberitaan pers diperlukan karena dikhawatirkan pada akhirnya pers juga tampil "memvonis" sehingga menggiring opini publik bahwa orang yang diberitakan telah melakukan suatu kesalahan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kalau ini terjadi, maka inilah biasa disebut *Trial by the Press*.¹ Menurut Arief Hidayatullah, *Trial by the press* dimaknai sebagai penghakiman oleh pers terhadap orang yang sedang dalam proses hukum. Jurnalis menghakimi seseorang yang belum mendapatkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Jurnalis terkadang mendahului keputusan pengadilan dalam memberitakan kasus hukum seseorang dengan mengatakan "terdakwa, teroris, koruptor dll", sementara hakim belum memutuskannya. Untuk menjaga jangan sampai terjadi *Trial by the Press*, para jurnalis di Indonesia sepakat menggunakan asas praduga tak bersalah sebagai kesepakatan profesi dalam suatu pemberitaan. Kesepakatan itu tertuang dalam Pasal 3 Surat Keputusan Dewan Pers No. 04/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik. Ketentuannya adalah sebagai berikut²: "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah".

Beranjak dari ketentuan tersebut,³ menurut Mien Rukmini mengandung makna bahwa terhadap setiap manusia tidak boleh dilakukan diskriminasi atau perbedaan, khususnya

¹. Arief Hidayatullah, *Jurnalisme Cetak (Konsep dan Praktik)*, Buku Litera, Yogyakarta, 2016, hlm. xxiii

². Pasal 3 Surat Keputusan Dewan Pers No. 04/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik

³. Mien Rukmini *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2017, hlm. 5

diskriminasi dalam hukum, yaitu dalam hukum acara pidana yang mengatur proses peradilan pidana. Atas dasar itu, asas praduga tak bersalah berada dalam pengaturan Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang ketentuannya sebagai berikut:⁴

Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu peradilan dan diberikan jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam pasal tersebut di atas, menunjukkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) diterapkan untuk menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam lingkungan hukum Internasional Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights-UDHR*) dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR*) tahun 1966, yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak tahun 2005. A Pangaribuan mengutip ketentuannya sebagai berikut:⁵

'Article 11 of the UDHR stipulates that every person is entitled to be presumed innocent until proven guilty in a public court of law where such person has been given the opportunity to present a defence. Additionally, Article 14 Paragraph 2 of the ICCPR explicitly declares this principle in its text: "everyone charged with criminal offence shall have the right to presumed innocence until proved guilty according to law". (Pasal 11 UDHR menetapkan bahwa setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan hukum tempat orang tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan. Selain itu, Pasal 14 ayat 2 dari ICCPR secara eksplisit menyatakan setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum).

Dasar itulah hingga dinyatakan bahwa belum tentu orang yang berstatus tersangka itu bersalah, dan semua pihak tak boleh memvonis atau menganggap seorang bersalah. Kenyataannya sering terjadi pelanggaran terhadap asas ini, tidak sedikit berita jurnalistik terang-terangan ikut serta mengadili tersangka. Padahal pers dalam meliput jalannya proses hukum yang terpenting adalah sikap jujur dan tidak memihak.

Pers wajib memberitakan kasus secara jelas, seimbang dan tidak memihak, karenanya dibutuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut SDM) bagi kalangan wartawan, baik menyangkut kemampuan jurnalistik, terampil menulis, teliti, punya penguasaan materi hukum yang memadai. Berbagai kasus yang terungkap, seringkali pelanggaran oleh pers justru karena kurangnya kemampuan sebagaimana dimaksudkan di atas. Sebagai contoh pada pemakaian kata-kata yang tidak tepat dalam pemberitaan pers, seperti pelaku, terhukum, tersangka padahal baru saksi sehingga memberi kesan kepada pembaca bahwa si wartawan terlalu terlibat langsung dalam menilai jalannya proses hukum sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pembahasan

1. Pengaturan Pemberitaan Pers

Undang-Undang Pers bersifat mengikat karena sifat terbentuknya Undang-Undang adalah produk hukum dengan pengaturan pasal tindak pidana bagi pelanggarnya. Peraturan Dewan Pers tidak mengikat karena sifat peraturan tersebut bukan produk hukum, sebagaimana diatur dalam 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Seharusnya pengaturan kompetensi wartawan menjadi bagian dari pasal pengaturan pemberitaan

⁴. Lihat Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵. A.Pangaribuan, *Presentation Of Suspects: The Paradox Of Presumption Of Innocence*, diakses dari

<https://www.routledge.com/Law-and-Justice-in-a-Globalized-World-Proceedings-of-the-Asia-Pacific/Harkrisnowo-Juwana-Oppusunggu/>, pada tanggal 30 Mei 2022, pukul 01.54 WITA.

pers ke dalam Undang-Undang sehingga bersifat mengikat demi terwujudnya *law enforcement* (penegakan hukum) terhadap Undang-Undang Pers.⁶

Kompetensi wartawan berkaitan dengan kemampuan intelektual dan pengetahuan umum. Di dalam kompetensi wartawan melekat pemahaman tentang pentingnya kemerdekaan berkomunikasi, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kompetensi wartawan meliputi kemampuan memahami etika dan hukum pers, konsepsi berita, penyusunan dan penyuntingan berita, serta bahasa. Dalam hal yang terakhir ini juga menyangkut kemahiran melakukannya, seperti juga kemampuan yang bersifat teknis sebagai wartawan profesional, yaitu mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki, mengolah, serta membuat dan menyiarkan berita.⁷

Ketentuan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik, sebagai berikut:⁸ Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jika dikualifikasi sebagai suatu perbuatan profesi wartawan dalam menulis berita hukum, maka terdapat 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi, yaitu *Pertama*, menguji informasi, *Kedua*, berimbang, *Ketiga*, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, *Keempat*, menerapkan asas praduga tak bersalah.

Menurut penulis, unsur keempat yaitu: menerapkan asas praduga tak bersalah, tidak perlu menjadi unsur yang harus dipenuhi sebagai kualifikasi perbuatan profesi wartawan dalam menulis berita hukum, karena unsur *Pertama*, *Kedua*, dan *Ketiga* adalah bagian dari unsur yang tak terpisahkan sebagai suatu sistem untuk menerapkan asas praduga tak bersalah. Tegasnya, salah satu unsur, apakah unsur *Pertama*, *Kedua*, dan *Ketiga* tidak terpenuhi, maka dapat dinyatakan telah memenuhi unsur melakukan pelanggaran asas praduga tak bersalah melalui penulisan berita hukum.

Seharusnya, lanjut penulis, menerapkan asas praduga tak bersalah menjadi pengaturan standar menulis berita hukum dengan unsur yang harus dipenuhi, sebagai berikut: *Pertama*, menguji informasi, *Kedua*: berimbang, *Ketiga*, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi. Namun demikian, lanjut peneliti, ketiga unsur tersebut belum memadai untuk menerapkan asas praduga tak bersalah karena ditentukan pula tingkat efektifitas standar penulisan berita hukum yang juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pengetahuan hukum wartawan dalam menerapkan asas praduga tak bersalah terhadap aturan penulisan berita dalam Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik. Semakin tinggi tingkat pengetahuan hukum wartawan, semakin besar pula berita yang ditulis dapat mencegah terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah. Atas dasar itu, penuliserumuskan konsep kompetensi wartawan dengan standar penulisan berita yang menerapkan asas praduga tak bersalah mencakup 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi. Keempat unsur tersebut, adalah sebagai berikut: Pertama (1), Menguji Informasi, Kedua (2), Berimbang, Ketiga (3), Tidak Beropini, Keempat (4), Memiliki pengetahuan hukum.

2. Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan

Pelaksanaan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan pers yang terdapat dalam harian Radar Bogor yang memasang foto Megawati Soekarno Putri, tertanggal 30 Mei 2018 dengan menurunkan berita “Ongkang-Ongkang Kaki, Dapat Rp 112 Juta”.⁹ Informasi dari media cetak ini

⁶.Mustawa, “HARMONISASI PENGATURAN SISTEM PEMBERITAAN PERS DALAM MENERAPKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW,” *academia.edu* (n.d.): 1–13, <https://www.academia.edu/search?q=harmonisasi+pengaturan+sistem+pemberitaan+pers>.

⁷.Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang *Standar Kompetensi Wartawan*, hlm. 5.

⁸. Lihat Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006.

⁹. Radar Bogor, *Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta*. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tengah menjadi bahan olok-olok. Penyebabnya adalah gaji mereka yang setinggi langit. Untuk sang ketua Dewan Pengarahnya saja negara mesti merogoh kocek sebesar Rp112,5 juta. Entah apa yang mereka kerjakan nanti hingga berhak bergaji super tinggi. Penghasilan bulanan Megawati Soekarnoputri dipastikan bertambah melimpah. Sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Mega berhak mendapat Rp112,5 juta per bulan. Gaji itu setara dengan penghasilan ketua Mahkamah Agung dan ketua Mahkamah Konstitusi. Dan,

menunjukkan adanya kelemahan dalam melakukan *check and recheck* (periksa dan periksa kembali) karena tidak didukung dengan keseimbangan informasi dari sumber yang diberitakan, dalam hal ini Megawati Soekarnoputri, sehingga Dewan Pers menyatakan sebagai pelanggaran kode etik yang dituangkan dalam surat pernyataan Nomor: 1/P-DP/VI/2018 tentang Pemberitaan yang Berujung Penyerangan terhadap Kantor Redaksi Radar Bogor. Isi pernyataan point pertama (1), sebagai berikut:¹⁰

Dalam kasus Radar Bogor Dewan Pers menilai berita Radar Bogor, edisi Rabu, 30 Mei 2018 berjudul “Ongkang-ongkang Kaki dapat Rp 112 Juta”, melanggar Kode Etik jurnalistik Pasal 1: “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” dan Pasal 3: “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencantumkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”. Dewan Pers merekomendasikan agar Radar Bogor memuat Hak Jawab dari Megawati Soekarnoputri atau yang mewakili disertai dengan permintaan maaf kepada Megawati Soekarnoputri dan pembaca. Kalimat permintaan maaf dimuat di bagian akhir dari Hak Jawab.

Kesalahan memberitakan suatu peristiwa telah menjadi sebuah keprihatinan bagi banyak orang,¹¹ Muhammad Heychael, Direktur *Remotivi* dari pusat studi media dan komunikasi di Jakarta mengatakan bahwa praktik buruk media ini dilakukan dengan pemuatan identitas individu yang ditahan, baik berupa nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, profesi, hingga foto yang menunjukkan wajah. Beberapa contoh dari berita-berita yang tidak menjunjung asas praduga tidak bersalah bisa dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Media	Judul Berita	Pelanggaran
1	Viva.co.id	Ada 6 Stripper dan Gigolo di Pesta Gay Kelapa Gading	Menyebutkan nama lengkap

jauh lebih tinggi dari apa yang diterima Joko Widodo sebagai Presiden RI yang hanya Rp60 jutaan. “Orang-orang yang sudah sepuh itu yang menjadi BPIP, kemudian mengejutkan hanya onkang-ongkang, hanya tukar pikiran wah (digaji) Rp100 juta lebih,” kata pendiri PAN, Amien Rais di Aula Sarbini, Cibubur, Jakarta Timur, kemarin (29/5). Bukan hanya Megawati yang bergaji selangit di BPIP. Menilik Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken presiden, para anggota dewan pengarah berhak mendapat Rp100,8 juta per bulan, lalu kepala BPIP Rp76,5 juta, wakil kepala Rp 63,7 juta, deputi Rp51 juta dan staf khusus Rp36,5 juta, diakses dari <http://www.radarbogor.id>, pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 12.20 WITA.

¹⁰. Dewan Pers, *Pernyataan yang Berujung Penyerangan Terhadap Kantor Redaksi Radar Bogor*, diakses dari <https://dewanpers.or.id/assets/documents/pernyataan/>, pada tanggal 31 Mei 2022 pukul 00.16 WITA.

¹¹. Muhamad Heychael- Wisnu Prasetya, *Remotivi Menolak Pemberitaan Diskriminatif atas Kasus Penggerebekan Atlantis Gym*, diakses dari <http://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/>, pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 00.24 WITA.

2	Koran-sindo.com	Pesta Gay Digerebek, 141 Ditangkap, 10 Dijadikan Tersangka	Menyebutkan nama lengkap
3	Merdeka.com	Polisi pulangkan 126 gay yang ditangkap di Atlantis Gym	Menyebutkan nama lengkap
4	Tabloiddibintang.com	Pesta Gay di Kelapa Gading: Polisi Menciduk 141 Orang yang Diduga Terlibat	Menyebutkan nama lengkap
5	Rmol.com	Aktivitas Gay di Kelapa Gading Muncul Sejak Tiga Tahun Lalu	Menyebutkan nama lengkap
6	Jpnn.com	Pesta Seks Gay di Kelapa Gading Digerebek 144 orangDitangkap	Menyebutkan nama lengkap
7	Okezone.com	Menguak Tabir Pesta Gay di The Wild One	Menyebutkan nama lengkap

sumber data: analisa remotivi atas pemberitaan berbagai media, tanggal 21 – 23 Mei 2017

Praktik menjalankan tugas jurnalistik jika tidak dibarengi SDM yang memadai bagi wartawan, khususnya pemahaman hukum yang dapat menunjang pemberitaan sangat rentan terjadinya pelanggaran asas praduga tak bersalah. Terlebih lagi dengan persaingan media yang cukup ketat, semua media berlomba untuk menghadirkan informasi secara aktual tanpa lagi memperhatikan hak asasi orang lain.¹² Wina Armada Sukardi mengatakan, pers tidaklah memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak bersalah. Pers juga tidak memiliki kewenangan untuk memberikan cap, stigma, lebel dan stempel yang belum terbukti secara hukum kepada siapapun dan dalam berita apapun. Pemakaian kata-kata superlatif yang menunjukkan stigma, cap, stempel atau label keburukan orang, dalam pers dapat menjadikan pers dituduh melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah.

Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa wartawan juga adalah manusia biasa yang tak mungkin tak pernah salah, bahkan potensi wartawan melakukan kesalahan sangat terbuka.¹³ Zainal Arifin Emka menyatakan sebagai manusia, wartawan juga bisa berlaku tidak akurat, tidak teliti, dan kemudian melakukan kesalahan dalam pemberitaan. Kesalahan wartawan atas pemberitaan juga ditunjukkan dengan meningkatnya angka pengaduan yang terjadi setiap tahun di Dewan Pers.¹⁴ Wakil Ketua Dewan Pers, Achmad Djauhar mengatakan hingga Oktober 2018, Dewan Pers telah menerima sekitar 600 surat pengaduan masyarakat terhadap media massa.

Kesalahan atas pemberitaan menunjukkan kualitas SDM, menjadi salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian untuk segera dibenahi mengingat begitu longgarnya sistem hukum di bidang pers sehingga dengan mudah pula seseorang menyandang profesi wartawan. Tidak adanya pengaturan secara tegas dalam Undang-undang Pers menimbulkan akibat terhadap pemberitaan, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

Secara kuantitas, jumlah wartawan terus mengalami peningkatan seiring dengan jumlah

¹².Wina Armada Sukardi, *Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah*, Jurnal Dewan Pers, edisi No. 2 , November 2010, hlm. 21, diakses dari <https://dewanpers.or.id>, pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 00.37 WITA

¹³.Zainal Arifin Emka, 2015, *Wartawan Juga Bisa Salah, Etika Pers dalam Terapan*, Cetakan I, Stikosa-AWS Ombudsman Jawa Pos Grup,Surabaya, hlm. 15

¹⁴.Tempo, *Dewan Pers Terima 600 Aduan Masyarakat hingga Jelang Akhir 2018*, diakses dari <https://nasional.tempo.co>, pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 00.43 WITA

media massa dari tahun 1997 hingga 2017 meningkat cukup signifikan dengan jumlah total sebanyak 46.497 yang terbagi dari media cetak, radio, televisi dan media *online*. 2.000 media cetak, 674 radio, 523 televisi dan 43.300 media *online*.¹⁵

Peningkatan jumlah wartawan dalam praktik jurnalistik mengakibatkan sumber berita sudah sulit membedakan, mana wartawan profesional dan mana wartawan tidak profesional. Bahkan belakangan ini muncul istilah wartawan *abal-abal* dengan penampilan yang ‘menakutkan’ yang menggunakan nama-nama singkatan lembaga negara atau institusi penegak hukum seperti KPK, BIN, Tipikor, Buser dilengkapi logo atau simbol yang sengaja dibuat mirip.¹⁶Nynda Fatmawati Octarina menyebutnya sebagai wartawan instan tanpa bekal keterampilan dan pengetahuan yang memadai. Bahkan kerap tanpa gaji dan malah mewajibkan wartawan untuk memberi setoran bulanan kepada pemilik media. Para wartawan minus kompetensi inilah yang oleh masyarakat disebut sebagai wartawan *abal-abal*.

Secara kualitas, juga mempengaruhi penyajian informasi kepada masyarakat luas hingga menimbulkan dampak negatif dengan munculnya berita dengan tuduhan pencemaran nama baik hingga tidak sedikit wartawan berurusan dengan proses hukum. Satu diantaranya menjadi contoh kasus dialami wartawan media *online* Kemajuan Rakyat di Kalimantan, Yusuf dijerat melanggar UU Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tulisannya dinilai Dewan Pers dengan empat poin, yakni berita tidak memenuhi standar etik jurnalistik, mengandung opini menghakimi, dan tidak menyuarkan kepentingan umum, serta penyelesaian kasus di luar UU Pers.¹⁷

Dari uraian di atas nampaklah sebenarnya pekerjaan pers cukup rawan lantaran batasnya dengan pelanggaran hukum tipis sekali. Kecerobohan sedikit saja, apalagi sebuah kesengajaan akan menjebloskan wartawan dalam pelanggaran hukum, norma masyarakat dan etika pers. Di sinilah pentingnya kalangan wartawan mengenal juga hukum, di sisi kemampuan teknis yang sudah dimiliki.¹⁸Loebby Loqman menegaskan bahwa, kenyataan di dalam praktik menunjukkan bahwa pasang surut kehidupan pers dan ancaman kebebasan itu sering datang dari wartawan itu sendiri.¹⁹ Untuk mengatasi hal tersebut, Maskun dan Meilarati menyatakan jelas diperlukan tindakan penanganan melalui peraturan perundang-undangan yang cermat mengingat suatu hal, yakni jangan sampai perundang-undangan menjadi terpaku..., yang pada gilirannya justru akan membawa dampak negatif.

¹⁵. Deppen RI, Serikat Penerbit Surat Kabar, Dewan Pers, *Rekapitulasi Data Media Massa Tahun 1997 dan 2017 di Dewan Pers*. Tahun 1997, jumlah media cetak terdiri dari surat kabar harian sebanyak 79, tabloid, surat kabar mingguan sebanyak 88, majalah sebanyak 144. Tahun 2017, media cetak terdiri dari surat kabar harian sebanyak 612, tabloid dan surat kabar mingguan sebanyak 886, majalah sebanyak 491, bulletin sebanyak 11. Total media cetak tahun 1997 sebanyak 289, tahun 2017 sebanyak 2000. Tahun 1997, media radio sebanyak 70, televisi sebanyak 6. Tahun 2017, media radio sebanyak 674, televisi sebanyak 523. Tahun 1997, media online masih kosong. Tahun 2017, media *online* sebanyak 43.300. Total media massa tahun 1997 sebanyak 365. Total media massa Tahun 2017 sebanyak 46.497, Jurnal Dewan Pers, Edisi 14 Juni 2017, diakses dari <https://www.dewanpers.or.id>, pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 00.47 WITA.

¹⁶. Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial, Kebebasan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pertanggungjawaban Pidana*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. ix

¹⁷ *Dipenjara Akibat Tulisannya, Yusuf Meninggal Dunia diTahanan*, diakses dari <https://www.jawapos.com>, pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 00.54 WITA.

¹⁸.Loebby Loqman, *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktek Pers*, Jurnal Dewan Pers, edisi No. 2, November 2010, hlm 7, diakses dari <https://dewanpers.or.id>, pada tanggal 31 Mei 2022, pukul 00.58 WITA.

¹⁹. Maskun dan Wiwiek Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Kenia Media, Bandung, 2017, hlm. 5

Atas dasar itulah, pokok perhatian peneliti terletak pada landasan filosofis pengaturan profesi wartawan yang berimplikasi sebagai sarana hukum yang menjamin hadirnya profesi yang bertanggung jawab, terutama bagi kalangan penerbit media agar tidak semena mena mengangkat wartawan sesuai dengan kehendaknya sendiri, sehingga harapan untuk mewujudkan wartawan dengan semangat kebebasannya memiliki standarisasi profesionalisme dalam menyampaikan informasi sesuai dengan fakta dan bukan malah menilai fakta.

Kesimpulan

1. Pemberitaan pers dalam pelaksanaan asas praduga tak bersalah cenderung belum memadai, baik pada aspek pengaturan, kompetensi wartawan dan penegakan hukum. Dari aspek pengaturan hukum, menurut pengamatan penulis aturan-aturan hukum pemberitaan pers yang berlaku masih mengandung kelemahan dan sangat berpengaruh pada karya jurnalistik, khususnya tidak adanya pengaturan yang menjadi standarisasi pengangkatan sebagai wartawan agar berkorelasi antara wartawan yang memiliki kompetensi dengan pemberitaan peliputan hukum di media cetak sebagai karya jurnalistik yang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
2. Pelaksanaan asas praduga tak bersalah, khususnya dalam pemberitaan di media cetak cenderung masih rawan terjadi pelanggaran sehingga belum memberikan kontribusi dalam peningkatan profesionalisme bagi wartawan. Begitu pula dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam hukum Undang undang Pers, tidak bisa lepas dari tanggung jawab perusahaan penerbitan pers, organisasi pers dan Dewan Pers itu sendiri dalam melahirkan profesi wartawan yang profesional.

Saran

1. Pengaturan penulisan berita harus diselaraskan dengan stándar pengangkatan profesi wartawan dan stándar kompetensi wartawan ke dalam Undang-undang Pers guna mencegah terjadinya ‘penghakiman’ terhadap pers.
2. Pengangkatan profesi wartawan perlu mengadopsi sistem pengangkatan profesi advokat dengan merumuskan syarat dan ketentuan untuk dapat diangkat sebagai profesi dengan berdasar pada instrumen hukum, sehingga menjadi acuan yang berlaku umum guna menunjang standar penulisan berita yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Hidayatullah, 2016, *Jurnalisme Cetak (Konsep dan Praktik)*, Buku Litera, Yogyakarta, 2016.
- Maskun dan Wiwiek Meilarati, 2017, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Kenia Media, Bandung.
- Mien Rukmini, 2017, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Nynda Fatmawati Octarina, 2018, *Pidana Pemberitaan Media Sosial, Kebebasan Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pertanggungjawaban Pidana*, Setara Press, Malang.
- Zainal Arifin Emka, 2015, *Wartawan Juga Bisa Salah, Etika Pers dalam Terapan*, Cetakan I, Stikosa-AWS Ombudsman Jawa Pos Grup, Surabaya.

Peraturan-Internet

- A.Pangaribuan, *Presentation Of Suspects: The Paradox Of Presumption Of Innocence*, diakses dari <https://www.routledge.com/Law-and-Justice-in-a-Globalized-World-Proceedings-of-the-Asia-Pacific/Harkrisnowo-Juwana-Oppusunggu/>, 30 Mei 2022.
- Jawa Pos, *Dipenjara Akibat Tulisannya, Yusuf Meninggal Dunia di Tahanan*, diakses dari <https://www.jawapos.com>, pada tanggal 31 Mei 2022.
- Muhamad Heychael- Wisnu Prasetya, *Remotivi Menolak Pemberitaan Diskriminatif atas Kasus Penggerebekan Atlantis Gym*, diakses dari <http://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/>, pada tanggal 31 Mei 2022.
- Mustawa. "HARMONISASI PENGATURAN SISTEM PEMBERITAAN PERS DALAM MENERAPKAN PRINSIP DUE PROCESS OF LAW." *academia.edu* (n.d.): 1–13. <https://www.academia.edu/search?q=harmonisasi+pengaturan+sistem+pemberitaan+pers>.
- Loebby Loqman, *Asas Praduga Tak Bersalah dalam Praktek Pers*, Jurnal Dewan Pers, edisi No. 2, November 2010, hlm 7, diakses dari <https://dewanpers.or.id>, pada tanggal 31 Mei 2022.
- Radar Bogor, *Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta*. diakses dari <http://www.radarbogor.id>, pada tanggal 16 Februari 2019.
- Tempo, *Dewan Pers Terima 600 Aduan Masyarakat hingga Jelang Akhir 2018*, diakses dari <https://nasional.tempo.co>, pada tanggal 31 Mei 2022.
- Wina Armada Sukardi, *Menghindari Tuduhan Pelanggaran Asas Praduga Tidak Bersalah*, Jurnal Dewan Pers, edisi No. 2, November 2010, hlm. 21, diakses dari <https://dewanpers.or.id>, pada tanggal 31 Mei 2022.
- Surat Keputusan Dewan Pers No. 04/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik
- Lampiran Peraturan Dewan Pers Nomor 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang *Standar Kompetensi Wartawan*
- Lihat Surat Keputusan Dewan Pers No. 03/SK-DP/III/2006 tanggal 24 Maret 2006.